



PUTUSAN

Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 11 September 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 Mei 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2012 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Burhan, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dihadiri oleh saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Heri dan Darsono;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, Laki-laki, Umur 7 tahun
 - 2) ANAK 2, Laki-laki, Umur 6 tahun
 - 3) ANAK 3, Laki-laki, Umur 1 tahun
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat **tidak ada** hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal;
 - 2) Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dikarenakan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

Halaman 2 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IIA Bekasi, Jalan Pahlawan No. 1, Bulak Kapal, Kota Bekasi akibat tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), dengan hukuman penjara 3 tahun;
10. Bahwa sampai saat ini sudah pisah rumah 1 tahun 2 bulan lamanya dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan baik dan sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin lagi kepada Penggugat;
 11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;
 12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
 13. Bahwa Penggugat adalah seorang yang mengurus rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan, sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 460/1270/KI.BJ tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang diketahui Camat Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, oleh karenanya Penggugat mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada 22 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Halaman 3 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 19 Agustus 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 04 September 2020, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/516/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Karangatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275013007130029 tertanggal 28 Mei 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr



- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/1270/KI.BJ tertanggal 28 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 137/KK.10.16.01/PW.01/8/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.7-PK.01.01.2235 tertanggal 5 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.5;

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2012 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Burhan, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai, dihadiri oleh saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Heri dan Darsono;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering



ringan tangan kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sedang dipenjarakan karena melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2012 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Burhan, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai, dihadiri oleh saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Heri dan Darsono;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sedang dipenjarakan karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah satu tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.3 yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu, Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka didasarkan pada ketentuan pasal 237 dan 238 HIR permohonan Pengugat agar dibebaskan dari biaya perkara patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.4 Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2012 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Burhan, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai, dihadiri oleh saksi dua orang laki-

Halaman 7 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Heri dan Darsono, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2012 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Burhan, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai, dihadiri oleh saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Heri dan Darsono;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sedang dipenjara karena melakukan tindak pidana penggelapan.

Halaman 8 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 22 April 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Jazuli, M.Ag.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Biaya Meterai	: Rp	0,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	0,00

Halaman 11 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)